



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

ꦠꦏ꧀ꦢꦏꦺꦝꦏꦺꦒꦸꦲꦠꦶꦏꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦏꦺꦝꦏꦺꦒꦸꦲꦠꦶꦏꦏꦺꦴꦩꦸꦥꦏꦺꦝꦏꦺꦒꦸꦲꦠꦶꦏꦏꦺꦴꦩꦸꦥ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556919, 515865, 562682 Fax (0274)

555013 EMAIL: bkpsdm@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 69/KEP/BKPSDM/VII/2023

TENTANG

FUNGSI PELAKSANAAN FASILITASI DAN KOORDINASI
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta keseimbangan beban kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka perlu memindahkan fungsi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dari Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan ke Bidang Administrasi Kepegawaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta tentang fungsi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA TENTANG FUNGSI PELAKSANAAN FASILITASI DAN KOORDINASI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

KESATU : Memberikan fungsi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Bidang Administrasi Kepegawaian.

KEDUA : Fungsi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan fungsi fasilitasi dan koordinasi yang semula menjadi salah satu fungsi Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SDM
DEDI BUDIONO

